



PENETAPAN

Nomor 671/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Tholib Baijuri bin H. Durahim, tempat dan tanggal lahir, Tangerang, 3 Maret 1985, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Kayu Putih, RT.007 RW.002 Desa Rawa Boni, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Mulyanah binti H. Usta, tempat dan tanggal lahir, Tangerang, 10 Februari 1991, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Meengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Kayu Putih, RT.007 RW.002 Desa Rawa Boni, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUKPERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 23 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 671/Pdt.P/2019/PA.Tgrs, tanggal 23 Agustus 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2009 para Pemohon telah menikah menurut Agama Islam tanggal di wilayah Kantor Urusan

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 671/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yaitu di rumah orang tua Pemohon II;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama **H. Usta**, dihadiri oleh saksi nikah masing bernama **Ahyar** dan **Salim** dengan maskawin uang sebesar Rp50.000, di bayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan melangsungkan pernikahan menurut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji, oleh karena itu untuk alasan hukum dan administrasi anak diperlukan penetapan pengesahan Nikah;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 671/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohn II hadir sendiri-sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, telah diberikan penjelasan dan nasihat tentang permohonan tersebut, kemudian dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Formulir DK I atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 671/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Ahyar bin H.Oman**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Beduyut RT.003 RW.001 Desa Rawaboni, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, saksi menerangkan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai suami isteri yang telah menikah menurut Syariat Islam pada tanggal 6 Mei 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan saksi hadir waktu pernikahan tersebut;
 - Bahwa setahu saksi status Pemohon I status jejak dalam usia 24 tahun dan Pemohon II perawan dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama **H. Usta**, dihadiri oleh saksi nikah masing bernama **Ahyar** dan **Salim**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lims puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
 - Bahwa para Pemohon setahu saksi tidak ada pertalian nasab, atau sesusuan atau perkawinan yang mengakibatkan larangan menikah serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugatnya, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa setahu saksi pernikahan para Pemohon tidak tercatat catatan di Kantor Urusan Agama setempat karena tidak mengetahui proses administrasi pencatatan nikah;
 - Bahwa tujuan Itsbat Nikah ini untuk memperoleh Buku Nikah;
2. **Kosasih Bin H.Usta**, umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Kayu Putih RT.007 RW.002 Desa Rawa Boni, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 671/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, Provinsi Banten, saksi menerangkan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai suami isteri yang telah menikah menurut Syariat Islam pada tanggal 6 Mei 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan saksi hadir waktu pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I status jejak dalam usia 24 tahun dan Pemohon II perawan dalam usia 18 tahun, pernikahan dilaksanakan dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama **H. Usta**, dihadiri oleh saksi nikah masing bernama **Ahyar** dan **Salim** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lms puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa para Pemohon setahu saksi tidak ada pertalian nasab, atau sesusuan atau perkawinan yang mengakibatkan larangan menikah serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugatnya, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa setahu saksi pernikahan para Pemohon tidak tercatat catatan di Kantor Urusan Agama tidak mengetahui proses administrasi pencatatan nikah;
- Bahwa tujuan Itsbat Nikah ini untuk memperoleh Buku Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya dan telah mencukupkan alat buktinya serta menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 671/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri-sendiri di persidangan, maka dibacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan permohonan point 1 sampai dengan point 8, adalah para Pemohon telah menikah menurut Syariat Islam pada tanggal 6 Mei 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dengan status Pemohon I jejaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II perawan dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama **H. Usta**, dihadiri oleh saksi nikah masing bernama **Ahyar** dan **Salim** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp50. 000,00 (lims puluh ribu rupiah) di bayar tunai, tidak ada pertalian nasab atau sesusuan atau perkawinan yang mengakibatkan larangan menikah serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahannya, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, tetapi pernikahannya tidak tercatat catatan di Kantor Urusan Agama karena tidak mengetahui proses administrasi pencatatan nikah, tujuan Itsbat Nikah untuk memperoleh Buku Nikah dan para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Itsbat Nikah termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) InsPRES Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ternyata para Pemohon berdomisili di Kampung Kayu Putih, RT.007 RW.002 Desa Rawa Boni, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 671/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 alat bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang sama-sama telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta ternyata sesuai dengan aslinya, menjelaskan mengenai tempat tinggal para Pemohon di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut relevan dengan perkara, memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1870 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR terbukti Pemohon suami Termohon maka mempunyai status *legal persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ternyata berasal dari keluarganya secara *lex spesialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menerangkan sama-sama kenal dengan Pemohon dan Termohon, mengetahui para Pemohon telah menikah menurut Syariat Islam pada tanggal 6 Mei 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dengan status Pemohon I jejak dalam usia 24 tahun dan Pemohon II perawan dalam usia 18 tahun, pernikahan dilaksanakan dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama **H. Usta**, dihadiri oleh saksi nikah masing bernama **Ahyar** dan **Salim** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp50. 000,00 (lims puluh ribu rupiah) di bayar tunai, tidak ada pertalian nasab atau sesusuan atau perkawinan yang mengakibatkan larangan menikah serta tidak ada pihak lain yang

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 671/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu gugat pernikahannya, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam, telah dikaruniai 2 orang anak, tetapi pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena tidak mengetahui proses administrasi pencatatan nikah, tujuan Itsbat Nikah untuk memperoleh Buku Nikah dan para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa ternyata saksi tersebut telah memenuhi batas minimum dua orang saksi yang ditetapkan oleh Pasal 169, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 170 HIR, dan atas dasar pengetahuan saksi sendiri sesuai Pasal 171 HIR, sehingga memenuhi syarat materil saksi serta mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya alasan permohonan Pemohon terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan para Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas, terbukti fakta kejadian yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah 6 Mei 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon memenuhi syarat rukun perkawinan, tidak ada pertalian nasab, atau sesusuan atau perkawinan yang mengakibatkan larangan menikah serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tidak mengetahui proses administrasi pencatatan nikah, tujuan diajukannya Itsbat Nikah untuk memperoleh Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah benar terjadi sekalipun tidak tercatat bukan

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 671/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena beritikad buruk untuk melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun karena keterbatasan pengetahuan para Pemohon tidak tuntas pengurusan pencatatan Pernikahan;

Menimbang bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan tahun 2009 sementara berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat Nikah dapat diajukan atas pernikahan sebelum berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi, para Pemohon sangat membutuhkannya dan demi kemaslahatan perlengkapan dokumen keluarga serta tertibnya administrasi kependudukan, lagi pula pernikahan para Pemohon tidak melanggar larangan pernikahan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) InsPRES Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Para Pemohon tentang isbat nikah dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa tujuan Itsbat Nikah supaya memperoleh Buku Nikah yang merupakan satu satunya bukti pernikahan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasa 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkapasitas hukum mengajukan Itsbat Nikah para Pemohon ke Pengadilan Agama Tigraksa;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan tahun 2009, akan tetapi sesuai Syariat Islam, tidak ada larangan menikah serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahannya;
3. Bahwa tujuan Itsbat Nikah ini untuk memperoleh Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum dan pertimbangan tersebut pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan Agama Islam sebagaimana sebagaimana tertera dalam *Al-Qur'an Surah AN-Nisaa ayat 23* serta kaidah-kaidah Hukum Islam lainnya dan yang dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 671/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya ex-parte, dimana seluruh kepentingan ada pada para Pemohon sehingga dengan demikian para Pemohon haruslah dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara, maka majlis membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Tholib Baijuri bin H. Durahim** dengan Pemohon II (**Mulyanah binti H. Usta**) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Jum'at, 13 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Nur, M.H.** dan **Drs. H. Ihsan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan **Siti Zubaedah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Darwin, S.H., M.Sy.

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 671/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Drs. H. Ihsan, M.H.

Penitera Pengganti,

Siti Zubaedah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP PGL	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)